

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pentingnya pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, karena dengan adanya pembebasan bersyarat mendorong narapidana untuk berperilaku baik dan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan sehingga menciptakan pengaruh baik bagi narapidana dari yang sebelumnya. Mengingat kembali pembebasan bersyarat bertujuan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk kembali ke keluarganya lebih awal dari waktu yang ditentukan oleh vonis hakim, sehingga memberikan kenyamanan bagi kehidupan di keluarga, selain itu pembebasan bersyarat merupakan wujud nyata dari para petugas dalam melakukan pembinaan kepada narapidana.
2. Pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana di LP Perempuan Kelas IIA Semarang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, tidak ada yang dikurangi maupun ditambahkan. Para petugas lembaga pemasyarakatan dan narapidana bekerjasama dengan baik, masing-masing pihak menempatkan dirinya sesuai dengan perannya. Petugas lembaga pemasyarakatan mengurus, menuntun,

dan mengarahkan semua prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana, yaitu syarat substantif maupun administratif.

3. Adapun hal-hal yang menghambat narapidana dalam pengajuan dan mendapatkan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang disebabkan kondisi internal maupun kondisi eksternal, yang diantaranya: narapidana pada saat menunggu proses Pembebasan Bersyarat berkelakuan tidak baik yaitu berkelahi, menghasut dan memberontak, membuat keributan, terlibat dalam penyelundupan (penggunaan dan pengedaran) narkoba dan telepon genggam, mencoba melarikan diri, tidak mengikuti program kegiatan pembinaan, tidak tersedianya biaya untuk salinan putusan hakim, tidak adanya penjamin di luar seperti keluarga yang keberatan maupun narapidana tersebut yang merasa tidak ingin merepotkan, masyarakat setempat tinggal yang tidak mau menerima kembali, izin oleh RT hingga Kepala Desa atau Lurah tidak diberikan, serta keterlambatan pembuatan dan penerbitan Surat Keputusan (SK) dari BAPAS sehingga turunnya SK dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjadi tidak menentu atau tidak ada batasan waktunya dan membuat diterimanya surat keputusan tersebut satu dengan yang lain tidak selalu bersamaan, hal itu juga yang dapat membuat keresahan narapidana karena merasa menunggu cukup lama.

B. Saran

Berdasarkan seluruh hasil penelitian dan kesimpulan yang didapatkan, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu melakukan proses administrasi lebih cepat supaya tidak terlalu lama menunggu proses Pembebasan Bersyarat. Koordinasi antar instansi perlu ditingkatkan supaya terjalin hubungan harmonis dan koorpratif, hal tersebut akan memudahkan administrasi dan proses birokrasi sehingga proses Pemberian Pembebasan Bersyarat lebih cepat dijalankan.
2. Sosialisasi diperlukan untuk narapidana secara keseluruhan supaya mengetahui dengan pasti prosedur dan syarat-syarat dalam proses pemberian pembebasan bersyarat
3. Perlunya peningkatan pengetahuan untuk masyarakat supaya masyarakat lebih memahami arti pentingnya pembebasan bersyarat, khususnya di lingkungan tempat narapidana menjalani pembebasan bersyarat.

